

Praktik Larangan Pepes Daun Pisang di Keluarga Modin Winong Pati Perspektif Hukum Adat dan Islam

^{1*}Nailal Husna; ²Ahmad Aslamul Faizin

¹⁻²Universitas Islam Negeri Sunan Kudus Indonesia

*Penulis Koresponden, nailalhusna@uinsuku.ac.id

disubmisi: 16-01-2026

disetujui: 27-02-2026

Abstrak

Penelitian ini mengkaji larangan pembungkusan makanan dengan daun pisang dan sematan lidi (pepes) yang secara khusus berlaku dalam keluarga Modin di Kecamatan Winong Pati, perspektif hukum adat dan Islam. Larangan tersebut merupakan tradisi internal berlandaskan pemaknaan simbolik *ngalub* sebagai bentuk kehati-hatian kultural. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, penelitian lapangan melalui pendekatan sosiologis yuridis dan normatif hukum Islam. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, kepustakaan, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya larangan pepes berfungsi sebagai norma hukum adat mikro yang bersifat partikular dan mengikat secara terbatas pada keluarga Modin. Dalam perspektif hukum Islam, praktik tersebut termasuk ranah muamalah yang bersifat mubah serta dapat dikualifikasikan sebagai *urf khash*. Penelitian ini menegaskan adanya harmonisasi antara hukum adat dan Islam dalam praktik adat mikro berbasis simbol keseharian.

Kata Kunci: Larangan Pepes, Hukum Adat, *Urf Khass*

Abstract

This study examines the prohibition of food wrapping using banana leaves and bamboo skewers (*pepes*) that is specifically practiced within the Modin family in Winong District, Pati Regency, from the perspectives of customary law and Islamic law. This prohibition constitutes an internal family tradition grounded in the symbolic meaning of *ngalub* as a form of cultural prudence. The research employs a qualitative method with a field research design, utilizing a socio juridical approach and a normative Islamic law framework. Data were collected through interviews, observations, and library research, and subsequently analyzed using descriptive qualitative methods. The findings indicate that the *pepes* prohibition functions as a micro level customary legal norm that is particularistic in nature (*living law*) and is binding exclusively upon the Modin family. From the perspective of Islamic law, this practice falls within the domain of *mu'amalat*, which is essentially permissible (*mubah*), and may be classified as a valid *urf khash*. This study underscores the harmonization between customary law and Islamic law in micro level customary practices rooted in everyday symbolic meanings.

Keywords: Pepes Prohibition; Customary Law; *Urf Khass*.

Pendahuluan

Indonesia merupakan bangsa yang memiliki kekayaan tradisi serta kearifan lokal yang tumbuh, hidup, dan berkelanjutan dalam struktur sosial masyarakat. Keberadaan dan keberlakuan hukum adat dalam tatanan hukum nasional memperoleh legitimasi normatif yang kuat melalui pengakuan konstitusional dalam sistem hukum Indonesia (Setiawan dkk., 2024). Hal ini ditegaskan dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang menyatakan bahwasanya: “negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya, sepanjang masih eksis, sejalan dengan dinamika perkembangan masyarakat, serta tidak bertentangan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Pengakuan konstitusional tersebut semakin diperkuat melalui ketentuan Pasal 28I ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang menegaskan: “Tanggung jawab negara untuk menjamin penghormatan dan perlindungan terhadap identitas budaya serta hak-hak masyarakat tradisional dalam bingkai perkembangan peradaban”.

Dalam konteks ini, norma-norma hukum adat, termasuk larangan-larangan adat yang bersifat partikular dan kontekstual, memperoleh legitimasi yuridis sepanjang keberlakuannya tidak bertentangan dengan sistem hukum nasional maupun nilai-nilai universal hak asasi manusia. Dalam konstruksi pemikiran tersebut, Winardi (2020) menempatkan hukum adat sebagai *living law* yang memiliki kekuatan mengikat tidak hanya pada ranah sosial, tetapi juga dalam dimensi yuridis kehidupan bermasyarakat. Tradisi, dalam perspektif ini, tidak sekadar berfungsi sebagai penanda identitas kultural, melainkan turut berperan sebagai norma sosial yang membentuk, mengarahkan, dan mengendalikan pola perilaku kolektif masyarakat, termasuk dalam praktik pengolahan dan penyajian makanan (Asfina & Ovilia, 2017; Rahayuningsih & Nuryani, 2024). Praktik kuliner tradisional, seperti pembungkusan makanan menggunakan daun pisang serta penggunaan sematan lidi dalam pepes, tidak dapat dipahami semata-mata sebagai prosedur teknis, melainkan mengandung dimensi simbolik yang dimaknai secara beragam oleh komunitas pendukungnya (Asfina & Ovilia, 2017; Sari, 2019).

Dalam konteks lokal, khususnya di Desa Winong, Kabupaten Pati (BPS Kecamatan Winong Kabupaten Pati 2025, 2025), berkembang suatu larangan adat terkait praktik pembungkusan makanan dengan daun pisang dan penggunaan sematan lidi pada pepes yang diberlakukan secara khusus dalam lingkup keluarga Modin. Larangan tersebut merupakan tradisi internal keluarga yang diwariskan secara turun-temurun dan ditaati sebagai bagian yang melekat dari norma adat keluarga. Seiring dengan posisi strategis keluarga Modin sebagai figur yang memiliki otoritas keagamaan sekaligus adat, keluarga ini berperan

signifikan dalam mempertahankan keberlanjutan serta mereproduksi nilai-nilai tradisional yang diyakini memiliki implikasi penting terhadap tatanan sosial dan kehidupan spiritual keluarga.

Larangan tersebut berlandaskan pada konstruksi pemaknaan simbolik yang memandang praktik pembuatan pepes yang dibungkus dengan daun pisang dan disematkan menggunakan lidi memiliki kemiripan dengan prosesi pengkafanan jenazah. Kecerupaan simbolik ini dimaknai sebagai bentuk *ngalub*, yakni: "Tindakan yang secara simbolik dipersepsikan seolah membuka ruang bagi terjadinya peristiwa tidak diharapkan, khususnya musibah kematian dalam lingkungan keluarga" (Ruther, 2024). Kendati demikian, pemaknaan *ngalub* tidak ditempatkan dalam relasi kausal yang bersifat deterministik, melainkan dipahami sebagai ekspresi kehati-hatian kultural yang hidup dalam kesadaran kolektif keluarga Modin. Praktik tersebut dijalankan sebagai upaya preventif simbolik yang bertujuan menjaga ketenteraman batin serta memelihara harmoni kehidupan keluarga (Ardiansyah & Umam, 2024).

Dalam perspektif hukum adat, larangan tersebut mencerminkan keberadaan norma adat yang bersifat partikular dan komunal, yakni hanya mengikat kelompok tertentu sebagai perwujudan *living law* yang tumbuh dan berkembang dari sistem nilai, keyakinan, serta pengalaman sosial masyarakat pendukungnya. Meskipun tidak dituangkan dalam bentuk kodifikasi tertulis, norma adat semacam ini memiliki kekuatan mengikat secara moral dan sosial yang signifikan, serta berfungsi sebagai instrumen pengendalian sosial sekaligus sebagai mekanisme pelestarian nilai-nilai leluhur (Pragata, 2024; Syah dkk., 2025; Widia dkk., 2025).

Dalam perspektif hukum Islam, praktik pembungkusan makanan menggunakan daun pisang serta penggunaan sematan lidi termasuk dalam ranah muamalah yang pada prinsipnya berada dalam kategori mubah, mengingat tidak ditemukannya ketentuan syar'i yang secara eksplisit melarang praktik tersebut. Islam mengakui keberlakuan adat kebiasaan (*urf*) sebagai salah satu pertimbangan dalam penetapan hukum, sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariat. Dalam konteks ini, Dedihasriadi (2023) menegaskan bahwasanya *urf khass* hanya memiliki daya berlaku terbatas pada komunitas tertentu dan tidak bersifat universal, sehingga larangan yang berkembang dalam lingkungan keluarga Modin dapat dipahami sebagai manifestasi adat khusus yang bersifat kontekstual.

Meskipun demikian, larangan yang berlandaskan pada konstruksi pemaknaan *ngalub* tetap menimbulkan persoalan normatif, khususnya dalam perspektif hukum Islam, berkaitan dengan penilaian apakah makna simbolik tersebut masih berada dalam batasan *urf sahih* atau justru mengandung unsur *tathayyur* yang berpotensi bertentangan dengan prinsip tauhid (Kholida, 2022; Muthmainnah & Santoso, 2019).

Pada titik inilah terlihat adanya ruang kosong dalam kajian akademik, mengingat penelitian-penelitian sebelumnya cenderung memfokuskan analisis pada relasi antara hukum adat dan hukum Islam dalam praktik kolektif atau ritual publik, seperti perkawinan dan kematian, sementara praktik adat berskala mikro yang bersifat partikular dan terwujud dalam aktivitas keseharian, seperti praktik pembungkusan makanan, relatif belum memperoleh perhatian analitis yang memadai (Azni dkk., 2022). Dengan demikian, penelitian ini diarahkan untuk mengisi kekosongan kajian tersebut melalui analisis terhadap larangan pembungkusan makanan menggunakan daun pisang dan sematan lidi (pepes) dalam lingkungan keluarga Modin di Winong, Pati, sebagai manifestasi *urf khass*, serta menelaah kedudukannya dalam perspektif hukum adat dan hukum Islam. Kebaruan penelitian ini terletak pada upaya mengungkap praktik adat mikro yang berlandaskan simbol-simbol keseharian dan menempatkannya secara kritis dalam kerangka harmonisasi antara hukum adat dan prinsip-prinsip normatif hukum Islam.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) yang diarahkan untuk mengkaji larangan pembungkusan makanan menggunakan daun pisang dan sematan lidi (pepes) yang berlaku secara khusus dalam lingkungan keluarga Modin di Winong, Kabupaten Pati. Pendekatan yang diterapkan bersifat sosiologis yuridis dan normatif dalam kerangka hukum Islam, sehingga penelitian ini tidak hanya merekam praktik adat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, tetapi juga menganalisisnya secara kritis berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam, khususnya konsep *urf* (Al Amin dkk., 2023; Nugroho dkk., 2020).

Data penelitian ini mencakup data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan anggota keluarga Modin Winong serta observasi terhadap implementasi larangan tersebut dalam praktik kehidupan sehari-hari. Sementara itu, data sekunder dihimpun dari berbagai literatur hukum adat dan hukum Islam yang meliputi buku, artikel jurnal ilmiah, serta sumber-sumber fikih yang relevan. Proses pengumpulan data dilakukan melalui teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi (Syarif dkk., 2024).

Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan menggunakan metode induktif, yakni menelaah temuan empiris yang diperoleh dari lapangan untuk selanjutnya dianalisis dan dikaitkan dengan kerangka teoretis hukum adat dan hukum Islam. Keabsahan data dijaga melalui penerapan triangulasi sumber dan teknik, sehingga hasil penelitian diharapkan mampu menyajikan gambaran yang objektif, mendalam, dan komprehensif mengenai kedudukan larangan pepes

dalam perspektif hukum adat dan hukum Islam (Maulidin dkk., 2025; Syarif dkk., t.t.).

Hasil dan Pembahasan

Kecamatan Winong merupakan wilayah yang terletak di bagian selatan Kabupaten Pati. Wilayah ini terdiri atas 30 desa (BPS Kecamatan Winong Kabupaten Pati 2025, 2025) dengan karakteristik masyarakat agraris yang hingga kini masih mempertahankan pola kehidupan komunal serta relasi sosial yang berlandaskan ikatan kekerabatan. Kehidupan sosial masyarakat Winong ditandai oleh kuatnya peran figur-figur keagamaan, seperti modin, kiai, dan sesepuh desa, yang tidak hanya menjalankan fungsi keagamaan formal, tetapi juga berperan sebagai penjaga nilai-nilai adat dan rujukan etika sosial. Dalam konteks demikian, praktik adat tidak hadir secara terpisah dari agama, melainkan terjalin secara erat dalam dinamika kehidupan sehari-hari masyarakat. Kondisi sosial tersebut menjadi ruang yang kondusif bagi keberlangsungan norma-norma adat keluarga, termasuk larangan pepes yang hidup dan dipertahankan dalam lingkungan keluarga Modin sebagai bagian dari struktur nilai lokal (Arifin, 2017).

Selain itu, masyarakat Winong dikenal memiliki tingkat kepatuhan yang tinggi terhadap norma adat, khususnya tradisi yang diwariskan oleh leluhur dan keluarga tokoh-tokoh keagamaan. Kepatuhan tersebut tidak semata-mata didorong oleh keyakinan normatif yang bersifat rigid, melainkan oleh kesadaran kolektif untuk menjaga harmoni sosial serta kestabilan batin masyarakat. Dalam konteks ini, larangan pepes dapat dipahami sebagai manifestasi budaya kehati-hatian (*cultural precaution*) yang berkembang dalam kehidupan sosial masyarakat Winong (Ali Aridi & Yana Sukma Permana, 2022). Tradisi semacam ini dipertahankan bukan melalui mekanisme pemaksaan, melainkan karena kuatnya nilai simbolik dan moral yang dilekatkan padanya. Dengan demikian, keberadaan larangan pepes dalam lingkungan keluarga Modin tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial Kecamatan Winong yang masih menyediakan ruang signifikan bagi keberlangsungan praktik adat mikro untuk bertahan serta bernegosiasi dengan nilai-nilai keagamaan yang berkembang (Ali Aridi & Yana Sukma Permana, 2022).

Hasil wawancara dengan sejumlah informan yang merepresentasikan keluarga Modin di Kecamatan Winong menunjukkan bahwasanya larangan pembungkusan makanan menggunakan daun pisang dan sematan lidi (pepes) merupakan tradisi adat internal keluarga yang diwariskan secara lintas generasi. Larangan tersebut tidak diformulasikan dalam bentuk ketentuan tertulis, melainkan ditransmisikan secara lisan dan dijalankan sebagai norma keluarga yang hidup. Seluruh informan menegaskan bahwasanya larangan ini telah diperkenalkan sejak usia dini dan menjadi bagian integral dari pola

pendidikan adat dalam lingkungan keluarga Modin. Salah seorang informan mengungkapkan bahwasanya larangan tersebut disampaikan sebagai pesan leluhur yang senantiasa diingatkan sejak masa kanak-kanak (informan 3, komunikasi pribadi, Desember 2025).

Salah satu temuan penting dalam penelitian ini menunjukkan bahwasanya larangan pepes secara tegas dipahami sebagai norma yang bersifat partikular, yakni hanya mengikat lingkungan keluarga Modin dan tidak diberlakukan kepada masyarakat secara umum. Para informan secara konsisten menolak pandangan yang menempatkan larangan tersebut sebagai norma yang bersifat universal atau memiliki daya ikat bagi pihak di luar keluarga. Hal ini tercermin dari pernyataan salah satu informan yang menegaskan bahwasanya praktik pepes oleh masyarakat lain tidak dipermasalahkan sepanjang keluarga Modin sendiri tidak melanggar larangan tersebut (Informan 7, komunikasi pribadi, Desember 2025). Temuan ini menegaskan karakter larangan pepes sebagai *urf khass*, yaitu adat khusus yang keberlakuannya terbatas pada kelompok tertentu dan tidak mengandung klaim normatif terhadap komunitas yang lebih luas.

Dari aspek pemaknaan simbolik, seluruh informan mengaitkan larangan pepes dengan persepsi adanya keserupaan antara praktik pembungkusan makanan menggunakan daun pisang dan sematan lidi dengan prosesi pengkafanan jenazah. Keserupaan simbolik tersebut dimaknai sebagai bentuk *ngalub*, yakni tindakan yang secara simbolik dipersepsikan berpotensi menghadirkan kesialan atau membuka kemungkinan terjadinya peristiwa yang tidak diharapkan. Dalam konstruksi budaya keluarga Modin, *ngalub* berfungsi sebagai batas simbolik yang mengarahkan perilaku agar tidak bersinggungan dengan simbol-simbol kematian dalam konteks kehidupan sehari-hari. Hal ini tercermin dari penjelasan salah satu informan yang menyatakan bahwasanya praktik pepes dipandang menyerupai pengkafanan jenazah sehingga dianggap sebagai *ngalub* (Informan 1, komunikasi pribadi, 20 Desember 2025). Dalam kerangka ini, *ngalub* beroperasi sebagai simbol kultural yang membentuk batasan perilaku, bukan sebagai larangan yang bertumpu pada rasionalitas hukum formal.

Meskipun demikian, temuan penelitian menunjukkan adanya pergeseran dalam pemaknaan *ngalub* di kalangan keluarga Modin. Sebagian besar informan tidak menempatkan larangan tersebut sebagai keyakinan kausal yang bersifat deterministik, melainkan memahaminya sebagai ekspresi kehati-hatian kultural serta bentuk penghormatan terhadap pesan leluhur. Hal ini tercermin dari pernyataan salah satu informan yang menegaskan bahwasanya pelanggaran terhadap larangan pepes tidak diyakini secara langsung menyebabkan musibah, namun dipersepsikan dapat mengganggu ketenteraman batin apabila adat keluarga diabaikan (Informan 6, komunikasi pribadi, 17 Desember 2025).

Pemahaman ini menunjukkan bahwasanya larangan pepes berfungsi terutama sebagai mekanisme pengendalian moral dan peneguhan identitas keluarga, alih-alih sebagai kepercayaan mistis yang bersifat absolut.

Dalam perspektif hukum adat (Setiawan dkk., 2024), larangan pepes merefleksikan keberlakuan hukum adat sebagai *living law* dalam lingkup keluarga. Norma tersebut dipatuhi tanpa dukungan sanksi formal, namun memiliki daya ikat yang kuat karena berakar pada legitimasi kultural dan genealogis. Kepatuhan terhadap larangan ini tidak dilandasi oleh kekhawatiran terhadap hukuman, melainkan oleh kesadaran kolektif untuk menjaga keharmonisan keluarga serta menghormati nilai-nilai leluhur. Hal ini tercermin dari pernyataan salah satu informan yang menegaskan bahwasanya pelanggaran terhadap larangan tersebut tidak menimbulkan sanksi, tetapi dipersepsikan sebagai bentuk ketidakpatuhan terhadap adat keluarga (Informan 4, komunikasi pribadi, 17 Desember 2025). Temuan ini memperkuat pandangan bahwasanya efektivitas hukum adat bertumpu pada proses internalisasi nilai, bukan pada formalisasi aturan semata.

Lebih lanjut, larangan pepes berfungsi sebagai instrumen simbolik dalam menjaga dan meneguhkan identitas keluarga Modin sebagai keluarga yang memiliki otoritas keagamaan dan adat. Kepatuhan terhadap norma adat internal tersebut merepresentasikan konsistensi moral yang pada gilirannya memperkuat posisi sosial keluarga di tengah komunitas masyarakat. Dalam konteks ini, hukum adat tidak semata-mata menjalankan fungsi normatif, tetapi juga bersifat performatif, yakni berperan dalam membangun citra, legitimasi, dan pengakuan sosial terhadap keluarga Modin (Ulum & Putro, 2024).

Dalam perspektif hukum Islam, para informan menunjukkan tingkat kesadaran normatif yang cukup jelas terkait perbedaan antara ranah adat dan syariat. Seluruh informan mengakui bahwasanya praktik pembungkusan makanan menggunakan daun pisang dan sematan lidi berada dalam wilayah muamalah yang pada prinsipnya bersifat mubah (Muhamad Hilmi, 2020), serta tidak ditemukan dalil syar'ī yang secara eksplisit melarang praktik tersebut. Hal ini tercermin dari pernyataan salah satu informan yang menegaskan bahwasanya larangan pepes tidak bersumber dari ajaran agama, melainkan semata-mata merupakan adat internal keluarga (Informan 2, komunikasi pribadi, 17 Desember 2025). Dengan demikian, larangan pepes tidak diposisikan sebagai kewajiban keagamaan, melainkan sebagai kesepakatan adat yang berlaku terbatas dalam lingkungan keluarga.

Meskipun demikian, penelitian ini juga mengungkap adanya kesadaran kritis di kalangan informan untuk tidak menempatkan adat pada posisi yang berpotensi bertentangan dengan prinsip tauhid. Para

informan secara tegas menegaskan keyakinan bahwasanya kehidupan dan kematian sepenuhnya berada dalam kehendak Allah, sementara larangan pepes dipahami semata-mata sebagai simbol adat. Hal ini tercermin dari pernyataan salah satu informan yang menegaskan bahwasanya praktik pepes tidak dipandang sebagai penentu nasib hidup dan mati, melainkan sebagai tradisi keluarga semata (Informan 8, komunikasi pribadi, 18 Desember 2025). Pernyataan tersebut menunjukkan bahwasanya larangan pepes tidak dimaknai sebagai bentuk *tathayyur* yang menisbatkan terjadinya musibah secara mutlak pada tanda-tanda tertentu.

Dengan demikian, larangan pepes dalam lingkungan keluarga Modin dapat dikualifikasikan sebagai *urf sahih* sepanjang dipahami secara proporsional dan tidak diyakini memiliki daya metafisik yang menandingi kehendak Allah. Praktik tersebut merefleksikan suatu bentuk harmonisasi antara hukum adat dan hukum Islam, di mana adat tetap dihargai sebagai ekspresi identitas kultural, namun tidak ditempatkan sebagai sumber legitimasi teologis. Hal ini tercermin dari pernyataan salah satu informan yang menegaskan bahwasanya larangan pepes diposisikan sebagai adat keluarga yang keberlakuannya terbatas pada lingkungan keluarga Modin dan tidak dimaknai sebagai ketentuan hukum agama (Informan 5, komunikasi pribadi, 18 Desember 2025).

Secara keseluruhan, temuan penelitian ini mengindikasikan bahwasanya praktik adat mikro yang berlandaskan simbol-simbol keseharian dapat berkorelasi secara harmonis dengan hukum Islam sepanjang ditempatkan dalam kerangka *urf khass* dan dipahami secara kritis. Larangan pepes tidak hanya merepresentasikan dinamika keberlakuan hukum adat dalam lingkup keluarga, tetapi juga menyingkap proses negosiasi normatif antara tradisi, simbol budaya, dan prinsip-prinsip hukum Islam yang berlangsung dalam kehidupan sosial masyarakat (Arisman, 2023).

Penutup

Larangan pembungkusan makanan menggunakan daun pisang dan sematan lidi (pepes) dalam lingkungan keluarga Modin di Winong, Pati, merupakan manifestasi hukum adat mikro yang bersifat partikular dan hidup sebagai *living law* dalam lingkup keluarga. Larangan tersebut berakar pada pemaknaan simbolik *ngalub* yang dipahami sebagai ekspresi kehati-hatian kultural, bukan sebagai keyakinan kausal yang bersifat deterministik. Dalam perspektif hukum adat, norma ini memiliki daya ikat moral dan sosial yang kuat meskipun tidak dikodifikasikan secara tertulis, serta berfungsi sebagai mekanisme pengendalian perilaku, penjaga harmoni keluarga, dan peneguh identitas keluarga Modin sebagai figur otoritatif dalam ranah keagamaan dan adat. Sementara itu, dalam perspektif hukum Islam, praktik pembungkusan makanan pada dasarnya

berada dalam ranah muamalah yang bersifat mubah, sehingga larangan tersebut tidak memiliki dasar larangan syar'i dan tidak mengikat umat Islam secara umum. Oleh karena itu, larangan pepes dapat diposisikan sebagai *urf khass* yang sah (*urf sahih*) sepanjang tidak dimaknai sebagai kepercayaan mistis yang bertentangan dengan prinsip tauhid. Dengan demikian, larangan pepes dalam keluarga Modin merefleksikan suatu bentuk harmonisasi antara hukum adat dan hukum Islam, di mana adat dihormati sebagai identitas kultural dan simbol etika keluarga, namun tetap ditempatkan secara proporsional di bawah prinsip-prinsip normatif ajaran Islam.

Berdasarkan temuan penelitian ini, direkomendasikan agar keluarga Modin di Winong tetap melestarikan tradisi larangan pepes sebagai bagian dari identitas dan kearifan lokal keluarga, dengan disertai penguatan pemahaman kritis bahwasanya praktik tersebut merupakan konstruksi adat, bukan ketentuan syariat, sehingga tidak berkembang menjadi keyakinan yang berpotensi bertentangan dengan prinsip tauhid. Bagi para tokoh agama dan adat di Kecamatan Winong, diperlukan pendekatan edukatif yang proporsional dalam menjelaskan batasan antara adat dan ajaran agama kepada masyarakat, agar praktik-praktik adat mikro dapat dipahami secara kontekstual tanpa disertai klaim normatif yang berlebihan. Selanjutnya, bagi kalangan akademisi dan peneliti di bidang hukum adat dan hukum Islam, penelitian ini diharapkan dapat menjadi pijakan awal untuk mengkaji lebih lanjut praktik-praktik adat mikro yang berlandaskan simbol-simbol keseharian, yang selama ini relatif kurang mendapatkan perhatian akademik, guna memperkaya khazanah kajian mengenai harmonisasi antara hukum adat dan hukum Islam dalam konteks masyarakat lokal Indonesia.

Daftar Pustaka

- Al Amin, M. N., Abdullah, A., Santoso, F. S., Muthmainnah, M., & Sembodo, C. (2023). Metode Interpretasi Hukum Aplikasi Dalam Hukum Keluarga Islam Dan Ekonomi Syariah. *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan*, 2(1), 15–36. <https://doi.org/10.47200/Awtjhpsa.V2i1.1347>
- Ali Aridi & Yana Sukma Permana. (2022). Kedudukan Hukum Adat Dalam Penguatan Pelestarian Nilai-Nilai Adat Dalam Yurisprudensi. *The Juris*, 6(2), 352–362. <https://doi.org/10.56301/Juris.V6i2.602>
- Ardiansyah, S., & Umam, R. N. (2024). Menggali Makna Tradisi Pantang Larang Pada Masyarakat Melayu Sekadau. *Jurnal Pendidikan, Kebudayaan Dan Keislaman*, 3(1), 44–54. <https://doi.org/10.24260/Jpkk.V3i1.2189>
- Arifin, A. Z. (2017). Defending Traditions, Countering Intolerant Ideologies: Re-Energizing The Role Of Modin In Modern Java. *Al-Jami'ah: Journal*

- Of Islamic Studies*, 55(2), 265–292. <https://doi.org/10.14421/Ajis.2017.552.265-292>
- Arisman, A. (2023). Hukum Keluarga Perspektif Antropologi Hukum. *Hukum Islam*, 22(2), 97. <https://doi.org/10.24014/Jhi.V22i2.15119>
- Asfina, R., & Ovilia, R. (2017). Be Proud Of Indonesian Cultural Heritage Richness And Be Alert Of Its Preservation Efforts In The Global World. *Humanus*, 15(2), 195. <https://doi.org/10.24036/Jh.V15i2.6428>
- Azni, A., Wahidin, W., Kurniawan, R., & Jupendri, A. (2022). Tinjauan Kehujahan ‘Urf Terhadap Ijab Qabul Dalam Perspektif Hukum Islam. *Al-Fikru: Jurnal Ilmiah*, 16(1), 69–81. <https://doi.org/10.51672/Alfikru.V16i1.83>
- Bps Kecamatan Winong Kabupaten Pati 2025. (2025, September 26). *Kecamatan Winong Dalam Angka 2025*. <https://patikab.bps.go.id/publication/2025/09/26/91ba3e38af6d09506adc4836/winong-district-in-figures-2025.html>
- Dedihasriadi, L. O. (2023). Penguatan Eksistensi Hukum Adat Dalam Ketatanegaraan Di Indonesia. *Jurnal Rechtsens*, 12(1), 49–66. <https://doi.org/10.56013/Rechtsens.V12i1.1965>
- Informan 1. (2025, Desember 20). *Wawancara Dengan Perwakilan Modin Desa Winong* [Wawancara Langsung].
- Informan 2. (2025, Desember 17). *Wawancara Dengan Perwakilan Modin Desa Winong* [Wawancara Daring].
- Informan 3. (2025, Desember). *Wawancara Dengan Perwakilan Modin Desa Winong* [Wawancara Langsung].
- Informan 4. (2025, Desember 17). *Wawancara Dengan Perwakilan Modin Desa Winong* [Wawancara Daring].
- Informan 5. (2025, Desember 18). *Wawancara Dengan Perwakilan Modin Desa Winong* [Wawancara Daring].
- Informan 6. (2025, Desember 17). *Wawancara Dengan Perwakilan Modin Desa Winong* [Wawancara Daring].
- Informan 7. (2025, Desember). *Wawancara Dengan Perwakilan Modin Desa Winong* [Wawancara Langsung].
- Informan 8. (2025, Desember 18). *Wawancara Dengan Perwakilan Modin Desa Winong* [Wawancara Daring].
- Kholida, Dr. K. (2022). Otoritas ‘Urf Dalam Penalaran Hukum Islam. *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyariahan Dan Keperdataan*, 8(2), 242–254. <https://doi.org/10.24952/Almaqasid.V8i2.6264>

- Maulidin, M., Santoso, F. S., Priambodo, E., Purwanto, R., & Winarni, H. (2025). Kegunaan Filsafat Ilmu Pada Pengembangan Scientific Method Dalam Ilmu Hukum. *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan*, 4(1), 35–46. <https://doi.org/10.47200/Awtjhpsa.V4i1.2735>
- Muhamad Hilmi, A. M. (2020). Faktor 'Urf Dalam Pembaharuan Hukum Syara' Berkaitan Isu -Isu Muamalah: 'Urf Factors In Renewal Of Syaria' Law Regarding Muamalah Issues. *International Journal Of Islamic Economics And Finance Research*, 2(1 July), 41–55. <https://doi.org/10.53840/Ijiefier25>
- Muthmainnah, M., & Santoso, F. S. (2019). Akibat Hukum Harta Bersama Perkawinan Dalam Pewarisan Di Indonesia Analisis Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Adat. *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 9(1), 81–96. <https://doi.org/10.47200/Ulumuddin.V9i1.286>
- Nugroho, D. S. S., Haryani, A. T., & Hi, S. (2020). *Metodologi Riset Hukum*.
- Pragata, R. A. (2024). *Hukum Adat Dalam Perspektif Konstitusi Dan Hukum Islam*. 5(1).
- Rahayuningsih, H., & Nuryani, A. (2024). Eco-Packaging Pada Produk Wisata Kuliner Berbahan Jamu Dan Rempah-Rempah. *Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat*, 9(1), 119–132. <https://doi.org/10.47200/Jnajpm.V9i4.2207>
- Ruther, L. (2024). Ritualisierung Und Agency. Dalam L. Ruther, *Ritualisierende Agency In Todesritualen* (Hlm. 51–74). Springer Fachmedien Wiesbaden. https://doi.org/10.1007/978-3-658-43572-1_3
- Sari, I. (2019). Strategi Kebudayaan Pembangunan Keberagamaan Di Indonesia: Mempertegas Kontribusi Kearifan Budaya Lokal Dalam Masyarakat Berbhinneka. *Studia Sosia Religia*, 2(2). <https://doi.org/10.51900/Ssr.V2i2.6487>
- Setiawan, I., Muzaffar Wahyu, A., Rahman, A., & Sutrisno, A. (2024). Juridical Study Of Customary Law In The Indonesian National Legal System. *Asian Journal Of Social And Humanities*, 2(8), 1824–1831. <https://doi.org/10.59888/Ajosh.V2i8.317>
- Syah, I., Miswardi, M., Luthfi, M., & Hasan, M. I. (2025). Politik Hukum Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Eksistensi Hukum Islam Dan Adat. *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan*, 4(2), 363–374. <https://doi.org/10.47200/Awtjhpsa.V4i2.2910>

- Syarif, M., Ramadhani, R., Graha, M. A. W., Yanuaria, T., Muhtar, M. H., Asmah, N., Syahril, M. A. F., Utami, R. D., Rustan, A., & Nasution, H. S. (T.T.). *Metode Penelitian Hukum*. 2024.
- Ulum, R., & Putro, Moh. Z. A. E. (2024). The Religious Moderation In Kei Community, Maluku Indonesia: Upholds Local Wisdom, Religion, And Nationality As Vital Aspects. *International Journal Ihya' 'Ulum Al-Din*, 26(1), 79–93. <https://doi.org/10.21580/Ihya.26.1.20315>
- UUD 1945, Undang-Undang Dasar 1945 (1959).
- Widia, S. M., Miswardi, M., Nahdaturrahmi, N., & Wahyuni, S. (2025). Integrasi Hukum Islam Dalam Upacara Adat Batagak Panghulu Di Minangkabau. *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 15(2), 405–422. <https://doi.org/10.47200/Ulumuddin.V15i2.2908>
- Winardi, W. (2020). Eksistensi Dan Kedudukan Hukum Adat Dalam Pergumulan Politik Hukum Nasional. *Widya Yuridika*, 3(1), 95. <https://doi.org/10.31328/Wy.V3i1.1364>